



STANDAR PELAYANAN

SURAT REKOMENDASI KETERANGAN PENELITIAN

PERSYARATAN

PERSYARATAN ADMINISTRASI :

1. Surat permohonan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kep. Babel;
2. Surat pengantar izin penelitian dari (Universitas, Institut, Perguruan tinggi)/ Peneliti kelompok/ Badan Usaha/ Organisasi Masyarakat;
3. Proposal penelitian;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
5. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disertai dengan Materai (Barcode Terlampir).

WAKTU PENYELESAIAN

Maksimal 1 s.d 2 hari kerja terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.

BIAYA

Tidak dikenakan biaya (GRATIS).

PENGUMUMAN

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha (Termasuk didalamnya pelayanan pemberian **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**).

MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2023

Pelayanan surat keterangan penelitian beralih ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.





PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KETERANGAN PENELITIAN

